



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Sugiyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 21 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Cempaka Putih II/AU No. 01 Kel. Bumiayu

Kec. Kedung kandang Kota Malang

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Antonius Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya BUDI ARYANTO SH

Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Pemandian Tentara H 138 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur ;

- Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 11, tanggal 31 oktober 2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;

- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 06, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Williem Wijaya

- 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama Wishnu Ariyanto di Jl. Candi Jago No. 27 Kota Malang.

Dikembalikan kepada saksi Asmari

- 1 unit CPU ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit monitor merk LG;
- 1 unit printer merk Epson;
- 2 buah flasdisk;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 bendel Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang diduga palsu;
- 1 bendel slip setoran Bank;
- 1 bendel print out mutasi harian periode Desember 2019, rekening BCA Nomor 0110876807 An. Antonius Sugianto;

Dilampirkan ke dalam Berkas Perkara.

- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 144-00-1815628-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Norek -01-009976-53-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BNI Norek 0796392513 An. Antonius Sugianto;
- 2 buah buku tabungan Bank BCA Norek 0110876807 An. Antonius Sugianto;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** pada bulan Oktober 2019 dan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020 beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO telah membuat dan mencetak sendiri Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan komputer dan printer miliknya, yaitu Surat Perintah Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang mana Surat Perintah Kerja tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk mencari dana atau pemodal, selanjutnya terdakwa menemui saksi AGUS SUSANTO dan terdakwa mengatakan mendapatkan tender pengadaan barang berupa sound system dan alat musik untuk sarana minat, bakat dan kreatifitas siswa siswi SMA/SMA tahun anggaran 2019 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian mengajak saksi AGUS SUSANTO untuk turut serta dalam pendanaan atas barang-barang tersebut dengan menunjukkan bukti Surat Perintah Kerja yang sebelumnya sudah dibuat dan dicetak sendiri oleh terdakwa kepada saksi AGUS SUSANTO yang akhirnya saksi AGUS SUSANTO menjadi percaya dengan perkataan terdakwa dan mau memberikan dana kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari saksi AGUS SUSANTO di rumah saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.10 WIB di Kantor Notaris NENY ARI KUSUMA, S.H., M. Kn., yang beralamatkan di Jalan Cengger Ayam No. 9A Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, membuat Akta Pengakuan Hutang I dengan jatuh tempo pengembalian adalah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dengan menyertakan 3 (tiga) Surat Perintah Kerja sebagai jaminan, yaitu Surat Perintah Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; dan Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.

- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang I terdakwa mengaku berhutang kepada saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA sebesar Rp2.707.507.500,-
- Bahwa pada saat jatuh tempo Akta Pengakuan Utang I yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, terdakwa belum bisa mengembalikan hutang dan meminta perpanjangan waktu dengan alasan dikarenakan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum mencairkan dana dan terdakwa menjanjikan pencairan dana akan dijadikan satu dengan tender kedua yang mana telah terbit Surat Perintah Kerjanya, yaitu Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.-, yang mana Surat Perintah tersebut diatas juga terdakwa sendiri yang membuatnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa kembali membuat Akta Pengakuan hutang II dengan menyertakan 2 (dua) Surat Perintah Kerja sebagai jaminan, yaitu Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.

- Bahwa dalam Akta Pengakuan Utang II terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO mengaku berhutang kepada saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA sebesar Rp1.200.000.000,-.

- Bahwa setelah jatuh tempo Akta Pengakuan Utang II, terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO tidak juga mencairkan dana dan sulit dihubungi.

- Bahwa saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA dan saksi AGUS SUSANTO telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO secara bertahap, yaitu sebesar Rp2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019 dan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2020, yang mana penyerahan uang tersebut, keduanya dilakukan di rumah saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Menambah pembayaran atas pembelian rumah di Jalan Candi Jago No 27 Kota Malang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Pembelian alat-alat sound system dan alat musik sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Membayar pelunasan hutang di Koperasi Catur Bersama sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Pengembalian uang modal milik RUBIYANTO BUDIMAN sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Pengembalian sebagian uang milik Notaris ASHRUL kurang lebih sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

-Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan, bahwa konsep dan bentuk Surat Perintah Kerja yang dimiliki oleh terdakwa adalah tidak benar karena Nomor Surat Perintah Kerja tersebut tidak tercantum dalam registrasi di kantor Dinas Pendidikan.

-Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki Unit Kerja Bidang Sarpras sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Kerja yang dimiliki oleh terdakwa, dikarenakan pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki staff bernama MOCH. SODIQ dalam struktur organisasi dan Pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengadakan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** pada bulan Oktober 2019 dan bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO telah membuat dan mencetak sendiri Surat Perintah Kerja mengatas namakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan komputer dan printer miliknya, yaitu Surat Perintah Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang mana Surat Perintah Kerja tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk mencari dana atau pemodal,selanjutnya terdakwa menemui saksi AGUS SUSANTO dan terdakwa mengatakan mendapatkan tender pengadaan barang berupa sound system dan alat musik untuk sarana minat, bakat dan kreatifitas siswa siswi SMA/SMA tahun anggaran 2019 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian mengajak saksi AGUS SUSANTO untuk turut serta dalam pendanaaan atas barang-barang tersebut dengan menunjukkan bukti Surat Perintah Kerja yang sebelumnya sudah dibuat dan dicetak sendiri oleh terdakwa kepada saksi AGUS SUSANTO yang akhirnya saksi AGUS SUSANTO menjadi percaya dengan perkataan terdakwa dan mau memberikan dana kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari saksi AGUS SUSANTO di rumah saksi YONATHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27
RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS
SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA pada hari Kamis
tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.10 WIB di Kantor Notaris NENY
ARI KUSUMA, S.H., M. Kn., yang beralamatkan di Jalan Cengger Ayam
No. 9A Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, membuat Akta Pengakuan
Hutang I dengan jatuh tempo pengembalian adalah pada hari Senin
tanggal 20 Januari 2020 dengan menyertakan 3 (tiga) Surat Perintah
Kerja sebagai jaminan, yaitu Surat Perintah Nomor :
100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; Surat Perintah Nomor :
101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019; dan Surat Perintah Nomor :
102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.

- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang I terdakwa mengaku berhutang
kepada saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA sebesar Rp2.707.507.500,-
- Bahwa pada saat jatuh tempo Akta Pengakuan Utang I yaitu pada hari
Senin tanggal 20 Januari 2020, terdakwa belum bisa mengembalikan
hutang dan meminta perpanjangan waktu dengan alasan dikarenakan
pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur belum mencairkan dana dan
terdakwa menjanjikan pencairan dana akan dijadikan satu dengan tender
kedua yang mana telah terbit Surat Perintah Kerja nya, yaitu Surat
Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan
Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.-,
yang mana Surat Perintah tersebut diatas juga terdakwa sendiri yang
membuatnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa kembali
membuat Akta Pengakuan hutang II dengan menyertakan 2 (dua) Surat
Perintah Kerja sebagai jaminan, yaitu Surat Perintah Nomor :
194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 dan Surat Perintah Nomor
: 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019.

- Bahwa dalam Akta Pengakuan Utang II terdakwa ANTONIUS
SUGIYANTO mengaku berhutang kepada saksi YONATHAN WILLIEM
WIJAYA sebesar Rp1.200.000.000,-.

- Bahwa setelah jatuh tempo Akta Pengakuan Utang II, terdakwa
ANTONIUS SUGIYANTO tidak juga mencairkan dana dan sulit dihubungi.
- Bahwa saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA dan saksi AGUS
SUSANTO telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,-

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa ANTONIUS SUGIYANTO secara bertahap, yaitu sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019 dan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020, yang mana penyerahan uang tersebut, keduanya dilakukan di rumah saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Menambah pembayaran atas pembelian rumah di Jalan Candi Jago No 27 Kota Malang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Pembelian alat-alat sound system dan alat musik sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- Membayar pelunasan hutang di Koperasi Catur Bersama sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Pengembalian uang modal milik RUBIYANTO BUDIMAN sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Pengembalian sebagian uang milik Notaris ASHRUL kurang lebih sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan, bahwa konsep dan bentuk Surat Perintah Kerja yang dimiliki oleh terdakwa adalah tidak benar karena Nomor Surat Perintah Kerja tersebut tidak tercantum dalam registrasi di kantor Dinas Pendidikan.

- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki Unit Kerja Bidang Sarpras sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Kerja yang dimiliki oleh terdakwa, dikarenakan pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki staff bernama MOCH. SODIQ dalam struktur organisasi dan Pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengadakan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YONATHAN WILLIEM WIJAYA telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait Pemalsuan surat atau surat palsu, sehingga saksi dirugikan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi mempunyai lima bendel foto copy surat perintah kerja SPK yang di buat oleh terdakwa meminta saksi sebagai pemodal.
- Bahwa yang di sampaikan oleh terdakwa terhadap saksi adalah Saksi di iming-iming mendapat 20%.
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Bulan Nopember 2019 sebesar Rp, 2.170.000.000 (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) menyerahkannya di rumah saksi dan Bulan Januari 2020 sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) menyerahkannya di rumah saksi.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah Ayah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui surat palsu pada saat pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut telah ditunjukkan kepada saksi dan juga dihadapan Notaris NENY ARI KUSUMA, S,H., M.Kn., namun saat itu kelima Surat Perintah Kerja tersebut sudah dibawa kembali oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk melakukan pencairan dana di Kantor Dinas Pendiddikan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pengembalian uang dari terdakwa
- Bahwa Setelah itu tindakan yang dilakukan oleh saksi adalah Saksi menanyakan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut ke Propinsi Jawa Timur ternyata Proyek tersebut tidak ada.



- Bahwa Keuntungan 20% yang di janjikan terdakwa Dari total uang yang di keluarkan saksi dan dengan nilai uang.
- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa Saksi percaya karena terdakwa mengajak saksi ke Notaris dan membawa dokumen dokumen berupa Surat Perintah Kerja, (SPK) dan ada stempel basah dan tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan terdakwa ada kerjasama pengadaan Barang sound System dan Alat Musik untuk siswa-siswi SMK/SMA Tahun anggaran 2019. Dan saksi di iming iming oleh terdakwa mendapatkan 20%.
- Bahwa tidak ada realisasinya, Terdakwa janjinya mundur mundur terus.
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu atas Surat Perintah Kerja tersebut dengan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan ternyata dari keterangan pihak Dinas Pendidikan secara lisan bahwa konsep dan bentuk dari Surat Perintah Kerja yang diberikan kepada saksi dari terdakwa adalah palsu dan pihak Dinas Pendidikan tidak pernah membuat Surat Perintah Kerja seperti itu serta nomor Surat Perintah Kerja tidak tercatat dalam Registerasi di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah mengembalikan uang sama sekali jaminan juga tidak ada.
- Bahwa saksi mengajak sdr. ANTONIUS SUGIYANTO ke kantor Notaris NENY ARI KUSUMA, smi-I M.Kn., yang beralamatkan di Jl. Cengger Ayam No. 9-A Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk membuat Akta Pengakuan Hutang pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan jatuh tempo pengembalian adalah pada tanggal 20 Januari 2020 dengan memasukkan 3 (tiga) Surat Perintah Kerja sebagai jaminan namun pada jatuh tempo yang sudah ditentukan ternyata sdr. ANTONIUS SUGIYANTO tidak mengembalikan uang pendanaan tersebut dan meminta waktu mundur dikarenakan dari pihak Kantor Dinas Pendidikan Provinsj Jawa Timur belum cair selanjutnya berjanji-janji terus dan meminta pencairan dari Akta Pengakuan Hutang pertama akan di jadikan satu dengan Tender kedua yang juga telah diterbitkan Surat Perintah Kerja dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Timur sebanyak 2 (dua) Surat Perintah Kerja yang kemudian dibuatkan Akta Pengakuan Hutang kembali pada tanggal 14 Januari 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pengembalian adalah pada tanggal 18 Maret 2020, namun setelah jatuh tempo ternyata sdr. ANTONIUS SUGIYANTO tidak mencairkan dana tersebut dan bahkan sudah sulit

- Bahwa surat yang di berikan terdakwa kepada saksi adalah Surat Perintah Nomor: 100.35/ 19.64/ 106/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH, SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.65/ 107/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.66/ 108/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor. 194.87/ 65,100/ 188/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Surat Perintah Nomor: 195,88/ 66.101/ 189/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Perjanjian tertulis dari terdakwa belum ada tetapi terdakwa ada niat untuk mengembalikannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 2. AGUNG SETYAWAN. SH, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi Yonathan Williem Wijaya menyerahkan uang kepada terdakwa.



- Bahwa Saksi adalah selaku kuasa hukum dari keluarga saksi Yonathan Williem Wijaya.
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan saksi Yonathan Williem Wijaya ke terdakwa Setahu saksi Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Yonathan Williem Wijaya meyerahkan uang Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) ke terdakwa, setahu saksi Terdakwa meminjam dan saksi tahunya diberitahu oleh saksi Yonathan Williem Wijaya dan menunjukan berupa surat kepada saksi yaitu surat perintah kerja (SPK) dan pengadaan jasa.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA tentang Surat Perintah Kerja dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur perihal kerjasama dalam Pengadaan Barang berupa Sound System dan alat musik untuk sarana minat bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK tahun Anggaran 2019 yang disodorkan oleh terdakwa kepada saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA.
- Bahwa saksi pernah membaca Aktanya, bahwa terdakwa mengakui ada utang ke saksi Yonathan Williem Wijaya, kalau tentang pengembalian saksi lupa dan berdasarkan itu saksi di mintai tolong oleh saksi Yonathan Williem Wijaya.
- Bahwa Ada 5(lima) surat yaitu : Surat Perintah Nomor: 100.35/ 19.64/ 106/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH, SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.65/ 107/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.66/ 108/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor. 194.87/ 65,100/ 188/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Surat Perintah Nomor: 195,88/ 66.101/ 189/ DIKNAS/ PPK/

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa Menurut keterangan dari saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang disampaikan ke saksi bahwa telah dibuatkan dalam akta pengakuan Hutang yang di buat oleh Notaris NENY ARI KUSUMA,SH.M.Kn yang beralamat di jl. Cengger Ayam No. 9 – A Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa Ada dua yaitu : Akta Pengakuan Hutang Nomor: 11 yang dibuat tanggal 31 Oktober 2019 dengan berisikan 3 (tiga) Jaminan Surat Perintah Kerja dibuat tanggal 01 Oktober 2019 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 06 yang dibuat tanggal 14 Januari 2020 dengan berisikan 2 (dua) Jaminan Surat Perintah Kerja dibuat tanggal 09 Desember 2019.

- Bahwa Pernah saksi membacanya dan di duga surat SPK tersebut palsu selanjutnya saksi diminta oleh saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA untuk mengirimkan surat Konfirmasi kepada pihak Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur perihal Konfirmasi Surat Perintah Kerja pada tanggal 12 Agustus 2020 dan saksi sudah mendapatkan jawaban dari pihak Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur awalnya secara lisan dan menyatakan bahwa Surat Perintah Kerja yang berjumlah lima Surat Perintah Kerja tersebut bukan pihak Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang mengeluarkan dan dianggap palsu dan pada tanggal 27 Agustus 2020 dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur mengirimkan Surat secara resmi nomor : 027.08/5335/101.1/2020 kepada saksi melalui kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUNG SETYAWAN dan REKAN yang beralamatkan di Wonodri Sendang IV/5 Rt.08 Rw.05 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Sernarang selanjutnya surat tersebut saksi menunjukan ke saksi YONATHAN.

- Bahwa Setelah surat tersebut di ketahui palsu tindakan saksi YONATHAN adalah Saksi di mintai tolong oleh saksi YONATHAN untuk melaporkan terdakwa ke Polres Malang Kota.

- Bahwa Setelah mendapat atau ketahuan surat palsu itu terdakwa langsung menghilang dan sulit di hubungi.

- Bahwa Ada perjanjian dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa hanya janji – janji saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu saksi saksi YONATHAN menyerahkan uang ke terdakwa dan saksi hanya mengecek saja.
- Bahwa tidak ada Surat Perintah Kerja keluar
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah terdakwa tetapi terdakwa yang selalu datang ke rumah saksi YONATHAN yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 3. HENNY ANDAYANI, S.Pd, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena Terdakwa di laporkan oleh bapak YONATHAN.
- Bahwa benar yang di Laporkan oleh saksi YONATHAN
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita atau memberitahu saksi tentang masalah ini
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Guru/Pengajar.
- Bahwa Saksi lupa kalau kejadian yang pertama kali penyerahan atas Surat Perintah Kerja yang di duga Palsu tersebut dan seingat saksi kira-kira sekitar tanggal 31 Oktober 2019 di Kantor Notaris NENNY ARI KUSUMA S.H. Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris NENNY ARI KUSUMA S.H. Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dan tujuan saksi ke kantor Notaris untuk tanda tangan penyerahan keuangan dan yang menerima suami saksi (terdakwa).
- Bahwa uang yang diserahkan ke terdakwa Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan ke terdakwa).
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh uang penyerahan dari saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA atau saksi AGUS (orang tua saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN WILLIEM WIJAYA) yang berjumlah Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) dan yang saksi ketahui hanya bertahap yaitu: Tahap pertama sebesar Rp, 2.100.000,000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Dan Tahap yang kedua sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Setahu saksi uang tersebut dipergunakan sebagian untuk membeli rumah di Jl, Candi Jago No. 27 Kota Malang seharga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan untuk uang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya karena suami saksi (terdakwa) sering keluar kota yaitu ke Surabaya menemui seseorang yang saya tidak tahu namanya.

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa melakukan kerja sama proyek pengadaan barang berupa Sound System dan alat Musik untuk sarana minat, bakat dan kreativitas Siswa-siswi SMK/SMA Tahun Anggaran 2019, dengan pihak Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diterima terdakwa tersebut, selain dipergunakan untuk membeli rumah ada yang di pergunakan untuk yang lain

- Bahwa Setahu saksi 5(lima) surat perintah kerja tersebut telah di pergunakan untuk kerja sama dalam pemodalan dengan saksi Yonathan dan Pak Agus (orang tua saksi) setelah itu saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perintah kerja palsu yang di buat oleh terdakwa

- Bahwa saksi tidak pernah di datengin untuk ditagih

- Bahwa Waktu uang diserahkan yang tahu Agus, Eka dan Saksi sendiri.

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang Pernah digunakan untuk membeli alat musik.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa harga rumah tersebut karena terdakwa sendiri yang hubungi Wisnu.

- Bahwa ada sertifikat hak milik, atas nama Wisnu dan sudah di sita sama Polres kemudian di bawa oleh Asmari karena Agus ada pinjaman uang sekitar 1 milyar lebih.

- Bahwa yang menyerahkan Sertifikat ke Asmari adalah Saksi sendiri.

- Bahwa benar ada tanggungan ke Asmari, istri asmari ikut kerja dengan terdakwa dan ada hasilnya.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi yang menyerahkan sertifikat ke Asmari atas ijin terdakwa.
- Bahwa Setelah terima uang kehidupan terdakwa Biasa biasa saja.
- Bahwa uang 3 milyar setahu saksi hanya di belikan rumah saja
- Bahwa Sekarang sound system Dibawa oleh Polres dan di ambil oleh saudara juga.
- Bahwa Rumah yang di beli itu uang dari Agus.
- Bahwa uang dari Asmari tidak dipakai untuk membeli rumah juga

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 4. SONDHY DJOKO SOEPRIYO, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait Ada transferan masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa untuk membayar pokoknya.
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tetangga di perumahan tempat tinggal saksi dan merupakan juga nasabah di Koperasi CATUR BERSAMA tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa Pada tanggal 17 Januari 2020.
- Bahwa terdakwa transfer uang ke saksi Untuk pembayaran hutang piutang terdakwa dengan pihak koperasi CATUR BERSAMA.
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan berupa surat Perintah Kerja dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan telah saya buatnkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor: 006 di Notaris MISBACHUL MUNIR, SH., M.Kn. pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Akta Penambahan Hutang dan Penambahan Jaminan nomor: 008 di Notaris MISBACHUL MUNIR, SH., M.Kn pada tanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa status rumah tersebut Sudah di pasang hak Tanggungan (HT).

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kalau uang yang di transfer tersebut adalah uang dari hasil kejahata, yang saksi tahu terdakwa membayar utangnya ke saksi.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang ke saksi sebesar Rp. 1.402.502.500 (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), kemudian baru di bayar sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Utang terdakwa sejak Tahun 2018.
- Bahwa Sisa utang terdakwa Sekitar Rp. 792.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 5. ASMARI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait Terdakwa pernah pinjam uang ke saksi sebesar Rp. 1,1 Milyard.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pinjam uang di gunakan untuk apa
- Bahwa uang saksi belum di kembalikan dan saksi tagih ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan sertifikat SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama WISNU ARIYANTO dan sertifikat tersebut sebagai jaminan.
- Bahwa pemilik sertifikat SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing adalah terdakwa.
- Bahwa SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing diserahkan Pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 wib di puri cempaka Putih 2 Blok AT 22 RT 010 RW 06 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa yang menyerahkan SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing adalah Henny (istri terdakwa) yang menyerahkan ke saksi.
- Bahwa saksi pernah menemui Wisnu Ariyanto, dan Wisnu Ariyanto menyampaikan ke saksi untuk menemui terdakwa.



- Bahwa SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing Sudah saksi serahkan ke Kuasa Hukum saksi bernama BUDHI ARIYANTO,SH.
- Bahwa saksi menyerahkan SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing ke kuasa hukum saksi Hanya untuk mengamankan saja, tetapi SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing sudah diserahkan kembali ke saksi karena akan di lakukan penyitaan pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa utang ke saksi Sejak tahun 2017.
- Bahwa sebelum tahun 2017 terdakwa tidak pernah meminjam
- Bahwa SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing yang menyerahkan Istri terdakwa dan anaknya.
- Bahwa SHM nomor : 2392/Kel. Blimbing diserahkan Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa utang sejak tahun 2017 dan belum di bayarkan
- Bahwa Selama tahun 2017 sampai tahun 2020 pernah saksi melakukan penagihan dan tidak ada jawaban.
- Bahwa Waktu saksi menagih terdakwa yang saksi temui adalah Terdakwa
- Bahwa Waktu terdakwa meminjam uang ke saksi Saksi di iming iming dikasi 20% oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 6. WISHNU ARIYANTO, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa Terdakwa membeli rumah milik saksi, di jalan Jl. Candi Jago No. 27 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa terdakwa membeli rumah saksi Pada tanggal 25 November 2019.
- Bahwa Awal saksi menjual dengan harga Rp. 1.175.000.000,- akhirnya harga rumah yang di sepakati seharga Rp. 1.150.000.000,-
- Bahwa Sudah di bayar lunas oleh terdakwa tetapi belum di lakukan balik nama.
- Bahwa Pada tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa Transfer melalui Rekening Bank BNI ke rekening Bank BNI milik saksi sebesar Rp.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 25 Nopember 2019 terdakwa Transfer melalui Rekening Bank BCA ke rekening Bank BNI milik saksi sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 25 Nopember 2019 terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang selanjutnya saksi masukkan kedalam rekening bank BNI milik saksi.

- Bahwa rumah sudah di pasang Hak Tanggungan.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa membuka les dan sewa alat musik.
- Setahu saksi uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membeli rumah tersebut adalah uang milik terdakwa karena yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Sudah bersertifikat Hak Milik nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama saksi sendiri (WISNU ARIYANTO).
- Bahwa yang melakukan transaksi waktu jual beli rumah adalah saksi dengan terdakwa.
- Bahwa transaksi dilakukan di Jalan Candi Jago No 27 Kota Malang.
- Bahwa transaksi jual beli rumah di jl. Candi jago No. 27 Kota Malang tersebut belum terbit Akta Jual Beli namun sudah dibuatkan Kwitansi oleh terdakwa atas pembelian rumah tersebut namun Kwitansi nya dibawa oleh terdakwa untuk dipergunakan dalam pengurusan balik nama atau penerbitan Akta Jual Beli di Notaris.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor: 2392/Kel. Blimbing atas nama saksi (Wishnu Ariyanto) sepengetahuan saksi berada ditangan terdakwa dikarenakan saat transaksi jual beli Sertifikat tersebut saksi serahkan kepada terdakwa namun terdakwa pernah dihubungi oleh Istri terdakwa pada tanggal 9 Desember 2020 dan menyampaikan bahwa Sertifikat atas rumah tersebut telah dibawa oleh ASMARI (untuk alamat lengkapnya saya tidak tahu) dalam rangka sebagai jaminan atas hutang terdakwa kepada ASMARI.
- Bahwa Sertipikat rumah tersebut di pegang oleh Asmari Setahu saksi untuk jaminan utang terdakwa dengan Asmari.
- Bahwa Uang yang diserahkan secara tunai oleh terdakwa ke saksi Rp. 700.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang milik orang lain.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 7. ASRUL HAKIM, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena Saksi pernah menerima uang dari terdakwa terkait dengan Investasi pengadaan barang oleh perusahaan PRIMA ENTERPRISE Malang milik terdakwa, dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Prop.Jatim.
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa Pada tanggal 17 Februari 2020 ke rekening BRI Nomor : 055101000496531 atas nama saksi ASRUL HAKIM senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran sebagian uang investasi saksi kepada terdakwa, dari total sekitar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebagian uang tersebut adalah kredit Bank yang jatuh tempo.
- Bahwa Saksi awalnya dikasih tahu sama saksi Sony dan awal ikut saksi menyeter uang Rp. 150.000.000,- tetapi terdakwa sampaikan ke saksi ini aman dan terdakwa menunjukan Surat Perintah Kerja ke saksi.
- Bahwa isi Surat Perintah Kerja tersebut Macam macam pak, nilai Rp. 700.000.000,- dst, awalnya lancar dan terahir ikut saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 4,8 Milyard pada tahun 2019.
- Saksi tidak mengetahui atas transferan tersebut karena saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan YONATHAN dan AGUS SUSANTO dan saksi saksi tidak tahu uang yang diterima oleh saksi tersebut adalah uang dari Yonathan. Bahkan saksi ikut investasi lebih lama yaitu pada tahun 2018. karena Laporannya dari YONATHAN bulan Agustus 2020, sedangkan saksi menerima uang tersebut pada Februari 2020 selama tenggang waktu 6 bulan tersebut masih banyak orang yang investasi diantaranya saksi sendiri ikut investasi pada Oktober 2019 dan Desember 2019. sedangkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dari pengakuannya terdakwa adalah pencairan bertahap dari Dinas Pendidikan Prop. Jatim.
- Bahwa jumlah uang saksi yang sudah di kembalikan oleh terdakwa sekitar Rp. 1,4 Milyard.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



- Uang Rp. 4,4 Milyard tersebut Ada uang saudara atau keluarga saksi juga dan untuk mengembalikan uang saudara saksi tersebut, saksi menjual sebagian aset tanah milik saksi.
- Bahwa Hanya janji saja dari terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi uang teman-teman belum ada yang kembali.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Notaris.
- Bahwa Terdakwa datang ke saksi waktu mengurus balik nama ke kantor saksi dan saksi kenal nya terdakwa dari situ.
- Bahwa Saksi di janjikan mendapatkan 20 % dan durasi lamanya 3(tiga) bulan.
- Bahwa saksi kasih uang ke terdakwa Karena ada Surat Perintah Kerja (SPK) dan terdakwa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Prop.Jatim.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Saksi 8. BASUKI, telah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan ke Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP kepolisian
- Bahwa saksi tetap pada keterangan di BAP penyidik
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena Masalah pemalsuan surat atau membuat surat Palsu.
- Bahwa saksi adalah staf bagian sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jl. Gentengkali No. 33 Kota Surabaya.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat pengadaan barang jasa.
- Bahwa pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengadakan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK.
- Bahwa Setahu saksi surat fiktif tersebut berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif (tidak benar) karena di tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan atau membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK dan Nomor Surat Perintah Kerja tersebut tidak tercantum dalam registrasi di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur.



- Bahwa tindakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setelah mengetahui adanya permasalahan tersebut pada tanggal 29 Desember 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 027.08/8180/101.1/2020 yang menyatakan bahwa 5 (lima) Surat Perintah Kerja tersebut adalah fiktif / tidak benar.
- Bahwa pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak ada memiliki staff bernama MOCH. SODIQ dalam struktur organisasi.
- Bahwa Ada 5(lima) surat yang dibuat oleh Terdakwa yaitu : Surat Perintah Nomor: 100.35/ 19.64/ 106/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH, SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.65/ 107/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor: 101.36/ 19.66/ 108/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surat Perintah Nomor. 194.87/ 65,100/ 188/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Surat Perintah Nomor: 195,88/ 66.101/ 189/ DIKNAS/ PPK/ JATIM/ 2019, tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh MOCH. SODIQ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang SBKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu di pergunakan untuk apa surat tersebut oleh terdakwa karena pihak Dinas Pendidikan tidak pernah membuat sedangkan dari pihak Dinas pendidikan tidak memiliki Dana serta tidak ada nama MOCH. SODIQ M,SE di dians pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan PRIMA ENTERPRISE dalam pengadaan barang dan Jasa
- Bahwa cara membedakan surat palsu yang di buat oleh terdakwa dengan surat yang di buat oleh Kantor Dinas Pendidikan tersebut adalah Kop surat dan Nomor surat tidak sesuai, Bentuk Surat



Perintah Kerja tidak sama dengan yang dibuat oleh kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Menggunakan stempel Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Isi dari ketentuan dalam Surat Perintah Kerja sudah tidak sesuai dengan yang dibuat oleh kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Proses pengadaan barang tidak sesuai dalam aturan Tender, pengadaan langsung dan Pengadaan EPURCHARGING., Tidak terdapat uraian dan harga pekerjaan, Tidak dicantumkan proses tujuan pengiriman barang dan Menggunakan Stempel yang sebenarnya tidak dicantumkan dalam surat Perintah Kerja oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa Sedangkan Bentuk Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur:

- Kop Surat
- Judul Pekerjaan
- Nomor: 028.08/.....(nomor agenda)/101.

(kode Bidang)/..... (tahun), tanggal penanda.

- Proses pengadaan barang sesuai dalam aturan Tender, pengadaan langsung dan dan Pengadaan EPURCHARGING
- Uraian dan Harga pekerjaan.
- Dicantumkan proses tujuan pengiriman barang
- Tidak berstempel Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Timur.

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa membuat Surat Palsu dalam Bentuk Surat Perintah Kerja yang menggambarkan Kop Surat dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam hal Pengadaan barang berupa SOUND SYSTEM dan ALAT MUSIK untuk sarana minat, bakat dan kreativitas Siswa-Siswi SMK/SMA Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa tidak ada kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dengan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa benar seluruh BAP terdakwa didalam berkas perkara adalah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membuat dan mencetak sendiri Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan komputer dan printer miliknya, yaitu :
 - Surat Perintah Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;
 - Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;
 - Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;
 - Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019
 - Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019,yang mana Surat Perintah Kerja tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk mencari dana atau pemodal;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menemui saksi AGUS SUSANTO dan terdakwa mengatakan mendapatkan tender pengadaan barang berupa sound system dan alat musik untuk sarana minat, bakat dan kreatifitas siswa siswi SMA/SMA tahun anggaran 2019 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian mengajak saksi AGUS SUSANTO untuk turut serta dalam pendanaan dengan dijanjikan nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% atas pengadaan barang-barang tersebut dengan menunjukkan bukti Surat Perintah Kerja yang sebelumnya sudah dibuat dan dicetak sendiri oleh terdakwa kepada saksi AGUS SUSANTO;
- Bahwa benar akhirnya saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA menjadi percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, yaitu sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019 dan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020, yang mana penyerahan uang tersebut, keduanya dilakukan di rumah saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA, telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :
 - Menambah pembayaran atas pembelian rumah di Jalan Candi Jago No 27 Rt.03 Rw.10 Blimbing Kota Malang sebesar

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang mana Sertifikat rumah telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Asmari sebagai jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi Asmari

- Pembelian alat-alat sound system dan alat musik sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah terdakwa sumbangkan ke pondok pesantren.

- Membayar pelunasan hutang di Koperasi Catur Bersama sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi SONDRY DJOKO SOEPRIYO.

- Pengembalian uang modal milik RUBIYANTO BUDIMAN sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Pengembalian sebagian uang milik Notaris ASHRUL kurang lebih sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Ashrul.

- Bahwa benar rumah di Jalan Candi Jago No 27 Rt.03 Rw.10 Blimbing Kota Malang tersebut telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Wishnu Ariyanto seharga kurang lebih sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 bendel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/20191, 2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;
 - 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama Wishnu Ariyanto di Jl. Candi Jago No. 27 Kota Malang
 - 1 unit CPU ;
 - 1 unit monitor merk LG;
 - 1 unit printer merk Epson;
 - 2 buah flasdisk;
 - 3 bendel Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang diduga palsu;
 - 1 bendel slip setoran Bank;
 - 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 144-00-1815628-8 An. Antonius Sugianto;
 - 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Norek -01-009976-53-8 An. Antonius Sugianto;
 - 1 buah buku tabungan Bank BNI Norek 0796392513 An. Antonius Sugianto;
 - 2 buah buku tabungan Bank BCA Norek 0110876807 An. Antonius Sugianto;
 - 1 bendel print out mutasi harian pperiode Desember 2019, rekening BCA Nomor 0110876807 An. Antonius Sugianto;
 - 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 11, tanggal 31 oktober 2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;
 - 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 06, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;
- barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membuat dan mencetak sendiri Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan komputer dan printer miliknya, yaitu :

- Surat Perintah Nomor :
100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019

- Surat Perintah Nomor :
195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019,

yang mana Surat Perintah Kerja tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk mencari dana atau pemodal;

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi Yonathan dan Agus susanto untuk ikut mendanai pengadaan barang berupa sound system dan alat musik untuk sarana minat, bakat dan kreatifitas siswa siswi SMA/SMA tahun anggaran 2019 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 %;

- Bahwa benar akhirnya saksi Yonathan dan saksi AGUS SUSANTO menjadi percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi dan saksi AGUS SUSANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, yaitu sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019 dan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020, yang mana penyerahan uang tersebut, keduanya dilakukan di rumah saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa benar pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengadakan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK;

- Bahwa benar konsep dan bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditunjukkan / diperlihatkan kepada saksi Basuki didalam persidangan adalah

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif (tidak benar) karena di tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan atau membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK dan Nomor Surat Perintah Kerja tersebut tidak tercantum dalam registrasi di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 027.08/8180/101.1/2020 yang menyatakan bahwa 5 (lima) Surat Perintah Kerja tersebut adalah fiktif / tidak benar;

- Bahwa benar didalam Surat Perintah Kerja telah tercantum / menggunakan nama MOCH. SODIQ selaku pejabat pembuat Komitmen yang mana nama tersebut merupakan nama fiktif dan/atau bukan pejabat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak ada memiliki staff bernama MOCH. SODIQ dalam struktur organisasi;

- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA, telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :

- Menambah pembayaran atas pembelian rumah di Jalan Candi Jago No 27 Rt.03 Rw.10 Blimbing Kota Malang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang mana Sertifikat rumah telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Asmari sebagai jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi Asmari
- Pembelian alat-alat sound system dan alat musik sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah terdakwa sumbangkan ke pondok pesantren.
- Membayar pelunasan hutang di Koperasi Catur Bersama sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi SONDHY DJOKO SOEPRYO.
- Pengembalian uang modal milik RUBIYANTO BUDIMAN sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



- Pengembalian sebagian uang milik Notaris ASHRUL kurang lebih sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Ashrul Hakim.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan



dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Pertimbangan unsur delik ;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat



kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membuat dan mencetak sendiri Surat Perintah Kerja yang mengatas namakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan komputer dan printer miliknya, yaitu :

- Surat Perintah Nomor :
100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019;

- Surat Perintah Nomor :
194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019

- Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang mana Surat Perintah Kerja tersebut oleh terdakwa di gunakan untuk mencari dana atau pemodal;

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi Yonathan dan Agus susanto untuk ikut mendanai pengadaan barang berupa sound system dan alat musik untuk sarana minat, bakat dan kreatifitas siswa siswi SMA/SMA tahun anggaran 2019 dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 %;

- Bahwa benar akhirnya saksi Yonathan dan saksi AGUS SUSANTO menjadi percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi dan saksi AGUS SUSANTO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap, yaitu sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2019 dan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2020, yang mana penyerahan uang tersebut, keduanya dilakukan di rumah saksi YONATHAN WILLIEM

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA yang beralamat di Perumahan Istana Dieng Raya II/27 RT.02 RW.07 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa benar pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengadakan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK;
- Bahwa benar konsep dan bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditunjukkan / diperlihatkan kepada saksi Basuki didalam persidangan adalah Surat Perintah Kerja (SPK) Fiktif (tidak benar) karena di tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan atau membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa-Siswi SMA/SMK dan Nomor Surat Perintah Kerja tersebut tidak tercantum dalam registrasi di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 027.08/8180/101.1/2020 yang menyatakan bahwa 5 (lima) Surat Perintah Kerja tersebut adalah fiktif / tidak benar;
- Bahwa benar didalam Surat Perintah Kerja telah tercantum / menggunakan nama MOCH. SODIQ selaku pejabat pembuat Komitmen yang mana nama tersebut merupakan nama fiktif dan/atau bukan pejabat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar pada periode tahun 2019 dan tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak ada memiliki staff bernama MOCH. SODIQ dalam struktur organisasi;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp.3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi YONATHAN WILLIEM WIJAYA, telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagai berikut :
 - Menambah pembayaran atas pembelian rumah di Jalan Candi Jago No 27 Rt.03 Rw.10 Blimbing Kota Malang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang mana Sertifikat rumah telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Asmari sebagai jaminan atas hutang terdakwa kepada saksi Asmari

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



- Pembelian alat-alat sound system dan alat musik sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah terdakwa sumbangkan ke pondok pesantren.
- Membayar pelunasan hutang di Koperasi Catur Bersama sebesar Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah), sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi SONDHY DJOKO SOEPRIYO.
- Pengembalian uang modal milik RUBIYANTO BUDIMAN sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Pengembalian sebagian uang milik Notaris ASHRUL kurang lebih sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Ashrul Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan



kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 bendel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;
- Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;
- Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;
- Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/20191, 2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;
- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 11, tanggal 31 oktober 2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;
- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 06, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi Yonathan Williem Wijaya

- 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama Wishnu Ariyanto di Jl. Candi Jago No. 27 Kota Malang.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi Asmari

- 1 unit CPU ;
- 1 unit monitor merk LG;
- 1 unit printer merk Epson;
- 2 buah flasdisk;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 bendel Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang diduga palsu;
- 1 bendel slip setoran Bank;
- 1 bendel print out mutasi harian periode Desember 2019, rekening BCA Nomor 0110876807 An. AntoniusSugianto;

Pengadilan menetapkan Dilampirkan ke dalam Berkas Perkara.

- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 144-00-1815628-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Norek -01-009976-53-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BNI Norek 0796392513 An. Antonius Sugianto;
- 2 buah buku tabungan Bank BCA Norek 0110876807 An. Antonius Sugianto;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yonathan sebesar Rp3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 378 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS SUGIYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 bendel fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor : 100.35/19.64/106/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 101.36/20.65/107/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 102.37/21.66/108/DIKNAS/PPK/JATIM/2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- Surat Perintah Nomor : 194.87/65.100/188/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur ;

- Surat Perintah Nomor : 195.88/66.101/189/DIKNAS/PPK/JATIM/2019, 2019 yang ditanda tangani oleh Moch. Sodik selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang SBKP Dinas Pendidikan Jawa Timur;

- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 11, tanggal 31 oktober 2019 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;

- 1 bendel fotocopy akte pengakuan hutang nomor : 06, tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dihadapan NOTARIS Neny Ari Kusuma, Sh.M.Kn;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Williem Wijaya

- 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2392/Kel. Blimbing atas nama Wishnu Ariyanto di Jl. Candi Jago No. 27 Kota Malang.

Dikembalikan kepada saksi Asmari

- 1 unit CPU ;
- 1 unit monitor merk LG;
- 1 unit printer merk Epson;
- 2 buah flasdisk;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 bendel Surat Dinas Pendidikan Propoinsisi Jawa Timur yang diduga palsu;

- 1 bendel slip setoran Bank;

- 1 bendel print out mutasi harian periode Desember 2019, rekening BCA Nomor 0110876807 An. AntoniusSugianto;

Dilampirkan ke dalam Berkas Perkara.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 144-00-1815628-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Norek -01-009976-53-8 An. Antonius Sugianto;
- 1 buah buku tabungan Bank BNI Norek 0796392513 An. Antonius Sugianto;
- 2 buah buku tabungan Bank BCA Norek 0110876807 An. Antonius Sugianto;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Memb
ebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari JUMAT tanggal 23 APRIL 2021 oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 26 APRIL 2021 oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 April 2021 dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Ferdinan Cahyadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)